

**Keharusan Ikrar Talak di Depan Majelis Hakim Pengadilan Agama
Perspektif *Maqāshid Syarī'ah* Ibnu 'Āsyūr**

Ludfi (ludfidhofir99@stai-almujtama.ac.id)

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p><i>Article History</i> Recieved Februari 2023 Accepted April 2023 Available Mei 2023</p>	<p>This study aims to elaborate on the provisions of divorce in classical fiqh which are considered valid simultaneously when pronounced by the husband, while in positive law they are only considered valid when pronounced by the husband before the court. Both of them gave rise to a "dilemmatic" law among Indonesian Muslims, so that <i>maqāshid syarī'ah</i> was present as a "peacemaker" through the perspective of Ibnu 'Āsyūr. This type of research is library research with content analysis, philosophical-hermeneutic and <i>maqāshid syarī'ah</i> approaches. The data collection technique is in the form of documentation through inventory, classification and evaluation of data. The findings of this study indicate that there are aspects of <i>maṣlahah</i> of having to pledge divorce before the Panel of Judges of the Religious Courts: <i>equality before the law</i> and <i>legal certainty</i> (status and wife's maintenance, joint assets, hadlanah rights and guarantee for children's maintenance). Ibn 'Āsyūr with his four pillars <i>al-Fiṭrah</i>, <i>as-Samāhah</i>, <i>al-Musāwah</i> and <i>al-Hurriyah</i> as the main foundations in his <i>maqāshid syarī'ah</i> building requires the presence of divorce witnesses in interpreting QS. at-Ṭalāq (65) verse (2) via <i>zāhir naṣ</i>. This interpretation has relevance to the obligation to pledge divorce before the court; before the Panel of Judges of the Religious Courts as a provision of positive law in Indonesia to make it difficult for divorce to occur as a form of <i>maqāshid syarī'ah</i>, although he did not directly mention that the divorce pledge must be presented before the court.</p>
<p><i>Keywords:</i> Divorce Pledge, Panel of Judges, Religious Court, <i>Maqāshid syarī'ah</i>, Ibnu 'Āsyūr</p>	

A. Pendahuluan

Di Indonesia, persoalan perkawinan diatur serta ditetapkan di dalam UUP¹ sebagai hukum positif di Indonesia. Di dalamnya dinyatakan bahwa ikatan perkawinan bertujuan membangun keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan YME.² Dalam KHI,³ ikatan perkawinan disebut sebagai *mitsāqan ghalīzhā* (akad yang sangat kuat) sebagai bentuk kepatuhan hamba kepada Tuhan-Nya, sehingga bagi yang menjalankannya tergolong sebagai amal ibadah.⁴

Rumah tangga yang bahagia dan harmonis sangat populer diistilahkan dengan kata *sakinah mawaddah, warahmah*. Kata *sakinah* berasal dari akar kata bahasa Arab “*sakana*” yang berarti diam; tenangnya sesuatu setelah bergejolak. Itulah kenapa pisau dinamakan *sikkīn* karena ia adalah alat yang menjadikan binatang sembelihan menjadi tenang (tidak bergerak) setelah tadinya meronta. Sedangkan kata *sakīnah* dalam pernikahan bersifat dinamis, kooperatif dan aktif, karena tidak mati seperti binatang.⁵ Kata *mawaddah* berasal dari akar kata bahasa Arab “*wadda- yawaddu-mawaddah* yang berarti mencintai. Dalam al-Quran sendiri, kata *mawaddah* dengan segala bentuk variannya terulang sebanyak 29 kali. Kata *mawaddah* sering diartikan dengan cinta dan kasih sayang. Dalam konteks pernikahan, *mawaddah* menerangkan kondisi kehidupan anggota keluarga dalam suasana saling mencintai, saling menghormati dan saling membutuhkan satu sama lain.⁶ Sedangkan kata *rahmah* berasal dari akar kata bahasa Arab *rahīma-yarḥamu-rahmatan wa marḥamatan* yang berarti sayang, menaruh kasihan. Dalam konteks perkawinan, *rahmah* menerangkan kondisi kehidupan anggota keluarga dalam suasana sikap saling menjaga, melindungi, saling membantu, dan memahami hak dan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami-istri, serta memiliki kebanggaan tersendiri pada pasangannya.⁷

Tujuan mulia pernikahan tersebut, adakalanya tidak beriringan sejalan dengan harapan. Kehidupan keluarga yang sangat kompleks, apabila tidak berdiri di atas fondasi yang kuat, maka konsekuensinya bangunan rumah tangga akan retak dan hancur di tengah jalan. Keterbukaan dan saling pengertian adakalanya tidak mampu membentur dinding egoisme individu pasutri yang menjadi penyebab utama hancurnya ikatan pernikahan. Pada titik kulminasi tertentu, fondasi yang retak itu pun tinggal menunggu waktu kehancurannya. Dalam posisi ini, tidak heran perceraian digunakan sebagai jalan terakhir jika perdamaian tidak bisa ditempuh.

Dalam aturan hukum positif Indonesia, perceraian bagi warga Muslim yang pernikahannya dicatat oleh PPN KUA⁸ dalam wilayah yurisdiksinya hanya terjadi dan dianggap sah saat diucapkan di muka sidang Pengadilan Agama, setelah melalui proses

¹ Singkatan dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

² Pasal 1 UUP

³ Singkatan dari Kompilasi Hukum Islam

⁴ Pasal 2 KHI

⁵ Deni Sutan Bahtiar, *Ladang Pahala Cinta Berumah Tangga Menuai Berkah* (Jakarta: Amzah, 2012), 29.

⁶ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2016), 27.

⁷ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga dalam Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN Press, 2014), 49.

⁸ Singkatan dari Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

mediasi tidak berhasil dilakukan.⁹ Dalam konteks ini, aturan perceraian dalam hukum positif Indonesia terkesan “menyimpang” dan “bertabrakan” serta memosisikan diri sebagai antitesis dari aturan fikih klasik yang menganggap ikrar talak sah berbarengan saat diucapkan suami dengan kata yang *ṣāriḥ* (jelas) maupun *kināyah* (sindiran/kiasan),¹⁰ hingga memunculkan hukum “dilematis” di kalangan umat muslim Indonesia.

Sampai disini memunculkan pertanyaan baru, yaitu: *bisakah aturan keduanya dikawinkan secara komulatif dengan harapan memunculkan praktik hukum yang bisa diterima di semua kalangan warga muslim Indonesia?*. Keluarnya ketentuan ikrar talak dalam hukum positif di Indonesia dari jalur fikih klasik sebenarnya merupakan upaya modernisasi atau pembaruan hukum Islam di Indonesia yang mengharuskan dipatuhi tanpa harus dipersoalkan apalagi sampai diributkan, mengingat adanya pembenaran dalam merumuskan hukum melalui proses metodologi hukum Islam yang progresif berlandaskan unsur *maṣlahah* (kemaslahatan) yang terkandung di dalamnya, yakni *maqāṣid syarī'ah*. Kemaslahatan yang dimaksud di sini tentunya merupakan prinsip universal yang diinduksi dari *naṣ-naṣ* al-Quran maupun hadis. Jalan apapun yang ditempuh bagi tegaknya *maṣlahah* tentu harus didukung, begitu sebaliknya sesuatu apapun akan memunculkan *mafsadah* (kerusakan/bahaya) harus dieliminasi atau dihilangkan. Berkaitan dengan metodologi hukum Islam mengenai ketentuan ikrar talak dalam hukum positif Indonesia (UUP dan KHI) yang mengharuskan di muka sidang Pengadilan Agama, peneliti cenderung memilih konsep *maqāṣid syarī'ah* Ibnu 'Āsyūr.¹¹

Alasan yang mendasari peneliti menggunakan konsep *maqāṣid syarī'ah* Ibnu 'Āsyūr sebagai pisau analisis adalah: *Pertama*, terdapat kesesuaian-keserasian konstruk pemikiran *maqāṣid syarī'ah* Ibnu 'Āsyūr dengan ketentuan ikrar talak dalam hukum positif Indonesia. *Kedua*, Ibnu 'Āsyūr sebagai ulama pertama yang menghidupkan kembali *maqāṣid syarī'ah* yang cukup lama berhenti pasca asy-Syāṭibī sebagai *founding father of maqāṣid* dengan menawarkan formula baru (komprehensif secara konseptual, prinsip dan metodologinya) serta menjadikan *maqāṣid syarī'ah* sebagai disiplin ilmu yang mandiri sebagaimana tertuang dalam kitab “*Maqāṣid Syarī'ah al-Islāmiyah*” yang ditulisnya. Hal tersebut telah diurai secara sistematis oleh al-Hasani dan al-Misāwi.¹²

Berangkat dari permasalahan akademik serta alasan penggunaan konsep *maqāṣid syarī'ah* Ibnu 'Āsyūr sebagai pisau analisis, maka ada dua hal sebagai kajian pokok

⁹ Pasal 39 ayat (1) UUP jo. Pasal 115 KHI

¹⁰ Wahbah Az-Zuhailī, *Mausū'at al-Fiqh al-Islāmī wa al-Qaḍāyā al-Mu'āṣirah*, Cet. III (Beirut: Dār al-Fikr, 2013), 373.

¹¹ Secara sederhana Ibnu 'Āsyūr mengemukakan bahwa segala bentuk perbuatan yang dapat memunculkan manfaat bagi sebagian kecil/besar orang, maka dapat disebut sebagai *maṣlahah*. Sebaliknya, segala bentuk perbuatan yang dapat memunculkan kerusakan atau bahaya bagi sebagian kecil/besar orang secara langsung atau tidak langsung, maka dapat disebut sebagai *mafsadah*. Lihat, Muhammad Thāhir Ibnu 'Āsyūr, *Maqāṣid Syarī'ah al-Islāmiyah*, Cet. II ('Ammān: Dār al-Nafāis, 2001), 278-279

¹² Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas; Fiqh Al-Aqaliyat dan Evolusi Maqāṣid Syarī'ah dari Konsep ke Pendekatan* (Yogyakarta: Lkis, 2010), 197.

dalam tulisan ini, yakni aspek *maṣlahah* pada ketentuan ikrar talak dalam hukum positif di Indonesia dan konsep *maqāṣid syarī'ah* Ibnu 'Āsyūr serta kesesuaiannya dengan keharusan ikrar talak di muka persidangan atau di depan Majelis Hakim Pengadilan Agama.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian literatur atau dalam bahasa yang sering dipakai yaitu penelitian kepustakaan (*Library Resech*)¹³ dengan menggunakan pendekatan analisa isi (*content analysis*). Beberapa peneliti menamakan penelitian ini dengan kajian literatur, kajian teori, atau studi pustaka.¹⁴ Jenis penelitian ini dipilih karena yang diteliti adalah konsepsi pemikiran yang tertulis dalam bentuk teks. Kajian ini dilakukan bukan dalam kerangka menguji kebenaran teoritik, tetapi lebih pada penelusuran sudut pandang pemikiran tentang “keharusan ikrar talak di depan Majelis Hakim Pengadilan Agama perspektif *maqāṣid syarī'ah* Ibnu 'Āsyūr. Oleh karena itu pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat *deskriptif-analitis*.¹⁵

Dalam pengumpulan data kepustakaan, penulis diposisikan sebagai instrumen utama dengan melakukan upaya penelusuran terhadap data-data yang berhubungan dengan objek yang diteliti, baik data primer maupun skunder.¹⁶ Kegiatan itu dilakukan dengan tiga teknik, yakni inventarisasi, sistematisasi dan klasifikasi, sehingga data betul-betul sesuai dengan fungsinya secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan mulai proses pengumpulan data sampai analisis dan evaluasi data.

Metode analisis data bersifat *deskriptif*¹⁷ dengan tiga pendekatan, (*content analysis*,¹⁸ filosofis hermeneutis,¹⁹ dan *maqāṣid syarī'ah*). Pendekatan *content analysis* ini dipilih karena yang diteliti adalah konsepsi pemikiran yang tertulis dalam bentuk teks. Kajian ini dilakukan bukan dalam kerangka menguji kebenaran teoritik, tetapi lebih pada penelusuran sudut pandang pemikiran. Pendekatan filosofis hermeneutis ini dipilih karena menggali pemikiran-pemikiran tokoh secara hermeneutis, dimana konsepsi pemikiran Ibnu 'Āsyūr sebagai teks, pribadi Ibnu 'Āsyūr sebagai *author* dan kondisi sosial Ibnu 'Āsyūr tinggal adalah konteks *audience*. Sedangkan pendekatan *maqāṣid syarī'ah* ini dipilih karena konsepsi pemikiran yang diteliti tentang keharusan ikrar talak di depan Majelis Hakim Pengadilan Agama perspektif *maqāṣid syarī'ah* Ibnu 'Āsyūr.

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Cet. XIV (Bandung: Alfabeta, 2011), 35-36

¹⁴ M. Subana dan M. Sudrajat, *Dasar-dasar Penelitian Ilmiah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2005), 77

¹⁵ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 16.

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 274.

¹⁷ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 16.

¹⁸ Imam Subrayogo, *Metodologi Penelitian Sosial Agama* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), 71

¹⁹ Anton Bakker & Ahmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1990), 104-105

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Aspek *maṣlahah* pada Ketentuan Ikrar Talak dalam Hukum Positif di Indonesia

Berbeda dengan ketentuan fiqh klasik, hukum positif di Indonesia secara tegas menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah melalui proses upaya perdamaian.²⁰ Pengadilan yang dimaksud disini adalah Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi non-muslim.²¹ Lebih tegas lagi dinyatakan bahwa terjadinya perceraian mulai dihitung setelah adanya putusan pengadilan.²² Dengan demikian, talak yang diucapkan suami kepada istrinya di luar persidangan tidak berkonsekuensi hukum apa pun. Mereka tetap sebagai pasangan yang sah, karena talak yang diakui atau dianggap hanya saat diikrarkan di depan majelis hakim sidang Pengadilan, sehingga masa 'iddah dihitung sejak PBTH.²³

Terdapat beberapa *maṣlahah* atau sisi manfaat aturan-aturan yang berhubungan dengan perceraian dalam hukum positif Indonesia bagi orang Muslim, khususnya keharusan ikrar talak di depan majelis Hakim Pengadilan Agama. *Maṣlahah* yang dimaksud antara lain: *Pertama*, di depan hukum (perceraian) antara suami dan istri memiliki porsi hak yang sama (*equality before the law*) tanpa ada keberpihakan dan berat sebelah sebagaimana dalam ketentuan fikih klasik, dimana talak hanya berada dalam kekuasaan suami secara *an sich* yang tidak terikat ruang dan waktu. Bahkan bisa dilakukan dengan atau tanpa alasan serta kondisi istri tidak diperdulikan.²⁴ *Kedua*, memiliki kepastian hukum (*legal certainty*) dengan adanya kejelasan status istri/janda melalui akta cerai,²⁵ nafkah *madliyah*, *mut'ah*, 'iddah istri,²⁶ dan pembagian harta bersama,²⁷ serta adanya kepastian hukum hak hadlanah anak dan jaminan nafkah anak.²⁸ Adanya jaminan kepastian hukum tersebut hanya dapat dilakukan saat perceraian/ikrar talak dilakukan di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama. Sebaliknya, jika dilakukan di luar sidang pengadilan, maka istri/anak tidak memiliki hak perlindungan di depan hukum.

Aspek-aspek *maṣlahah* pada ketentuan ikrar talak dalam hukum positif di Indonesia ini tidak lepas dari sosio-historis yang melatarbelakanginya, dimana peristiwa itu memakan waktu yang panjang dan menguras banyak energi dari pra kemerdekaan sampai Indonesia merdeka. Diawali munculnya protes sebagian besar kaum perempuan kala itu terkait tiga permasalahan krusial yang menjadi momok menakutkan di kalangan perempuan muslim Indonesia atas praktik perkawinan yang mendapat legalitas fikih klasik. Tiga permasalahan yang dimaksud adalah: (1) *forced*

²⁰ Pasal 39 ayat (1) UUP jo. Pasal 115 KHI

²¹ Pasal 1 huruf b PP No.9/1975 tentang Pelaksanaan UUP

²² Pasal 123 KHI

²³ Pasal 153 ayat (3) KHI

²⁴ Muḥammad Abū Zahrah, *al-Ahwāl asy-Syakhshiyah*, (Cairo: Dār al-Fikr al-Arabī, 1948), 210.

²⁵ Pasal 17-18 PP No.9/1975 tentang Pelaksanaan UUP.

²⁶ Pasal 149 & Pasal 152 KHI

²⁷ Pasal 35 ayat (1) dan pasal 36 ayat (1) UUP.

²⁸ Pasal 41 huruf a-b-c UUP jo. Pasal 105 KHI

marriage (nikah paksa), (2) Poligami, dan (3) talak sewenang-wenang yang dilakukan oleh suami kepada istri.²⁹ Inilah yang kemudian menjadi cikal-bakal lahirnya Kongres Perempuan Indonesia pertama kali sekitar tahun 1928 yang diprakarsai oleh ISTERI SEDAR.³⁰

Organisasi perempuan ISTERI SEDAR ini lebih fokus menyuarkan menentang keras adanya Poligami yang kemudian pada tahun 1935 mendapatkan kecaman dari organisasi perempuan Islam bernama AISYAH, karena bagi mereka poligami diperbolehkan dalam Islam.³¹ Di samping itu, organisasi perempuan lainnya yang hidup di era penjajahan Belanda bernama PPII (Perikatan Perhimpunan Istri Indonesia). Organisasi perempuan ini terpisah dengan ISTERI SEDAR dan AISYAH karena tidak ada kesamaan visi-misi yang dibangun atas dasar kesamaan sosial, agama dan masalah nasional.³²

Pada awal kemerdekaan Indonesia tahun 1945 merupakan awal kebangkitan pergerakan organisasi perempuan³³ yang sebelumnya dibatasi pergerakannya dari zaman penjajahan Belanda dan Jepang.³⁴ Pada masa ini lahir organisasi perempuan progresif bernama PERWARI (Persatuan Wanita Republik Indonesia) yang aktif membela dan memperjuangkan hak-hak perempuan dalam wilayah domestik, politik dan perburuhan. PERWARI ini didirikan pada tahun 1945³⁵ yang mendapat dukungan dari organisasi perempuan ISTERI SEDAR yang pada perkembangannya berubah nama menjadi GERWANI (Gerakan Wanita Indonesia) karena persamaan misi yang menolak dengan tegas poligami. Keduanya secara konsisten menyuarkan/menuntut perbaikan posisi perempuan dalam hukum perkawinan Indonesia yang tersandera dengan ketentuan fikih klasik warisan bangsa Arab Jahiliyah yang mereka anggap “menyeramkan” dan tidak ada keberpihakan pada kaum perempuan.³⁶

Tuntutan tentunya ditujukan kepada pemerintah Indonesia dari masa pemerintahan orde lama (Soekarno: 1945-1965) sampai ke pemerintahan orde baru (Soeharto), PERWARI dan organisasi perempuan lainnya terus menggenjot pemerintah agar membuat rancangan undang-undang hukum perkawinan Indonesia yang terbebas dari bayang-bayang fikih klasik yang selalu menempatkan posisi perempuan dalam

²⁹ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama* (Jakarta: Rajawali Press, 2002), 21.

³⁰ ISTERI SEDAR adalah organisasi perkumpulan wanita pada masa pergerakan yang bersifat Koperatif. Organisasi ini didirikan pada tahun 1927 dan diresmikan pada bulan Maret 1930 yang diketuai oleh Soewarni Djojoseputro (aktifis perempuan dalam Jong Java). Lihat, Cora Vreede-de Stuers, *Sejarah Perempuan Indonesia: Gerakan dan Pencapaian*, trj. Elvira Rosa, dkk. (Depok: Komunitas Bambu, 2008), 286.

³¹ Khiyaroh, “Alasan dan Tujuan Lahirnya UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, Vol. 7 No.1 (Juni 2020), 6. DOI: <https://doi.org/10.32505/qadha.v7i1.1817>

³² Cora Vreede-de Stuers, *Sejarah Perempuan Indonesia.....*, 136.

³³ Hikmah Diniah, *Gerwani Bukan PKI: Sebuah Gerakan Feminisme Terbesar di Indonesia* (Yogyakarta: Carasvati Book, 2007), 163.

³⁴ Khiyaroh, “Alasan dan Tujuan Lahirnya.....”, 6.

³⁵ Cora Vreede-de Stuers, *Sejarah Perempuan Indonesia.....*, 176.

³⁶ Yuni Setia Rahayu, “Konsistensi Perwari Dalam Membela Hak Perempuan: Tinjauan terhadap Kerja PERWARI tahun 1945-1965” (Tesis: Universitas Indonesia, 2003), 66.

keluarga sebagai *second class* di bawah laki-laki. Berbagai cara dilakukan seperti melakukan demonstrasi agar keinginan mereka terakbulkan demi tujuan yang mulia, yakni perempuan ditempatkan pada posisi yang setara di mata hukum dengan laki-laki dengan perbedaan peran, hak dan tanggung jawab masing-masing. Dari usaha itulah, kemudian pada tahun 1973 DPR menerima RUUP dari pemerintah yang kemudian disidangkan sampai 3 bulan dan disahkan dalam Sidang Paripurna DPR RI tanggal 22 Desember 1973 serta diundangkan sebagai UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada tanggal 2 Januari 1974 dalam LN No. 1 dan TLN No. 3019.³⁷

Secara normatifitas, segala bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di suatu negara (hukum positif) disandarkan kepada kaidah atau asas hukum tertentu sebagai tujuan yang hendak dicapai. Begitu juga dengan UUP, secara keseluruhan memiliki asas hukum tersendiri yang tidak dimiliki oleh UU yang lain pada umumnya. Kaitannya dengan UUP ini ditentukan berdasarkan prinsip-prinsip atau asas-asas yang telah dilakukan upaya penyesuaian dengan perkembangan zaman, tuntutan zaman, dan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia.³⁸

Dalam penilaian Musdah Mulia, terdapat empat prinsip perkawinan yang terkandung dalam UUP. Diantaranya adalah: (1) kebebasan dalam memilih pasangan hidup; (2) *Mawaddah wa Rahmah*; (3) Saling melengkapi dan melindungi; dan (4) *mu'āsyarah bi al-ma'rūf*.³⁹ Keempat prinsip perkawinan yang terkandung dalam UUP tersebut terdapat asas-asas perkawinan yang mengirinya. Dalam konteks ini, Nuruddin dan Tarigan merumuskannya menjadi 6 (enam) asas, yakni: (1) Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagai tujuan perkawinan; (2) Hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak menjadi penentu sahnya perkawinan; (3) Asas monogami; (4) Calon pengantin harus dewasa; (5) Posisi suami istri seimbang dengan hak dan kewajiban serta kedudukan masing-masing; dan (6) Mempersulit terjadinya perceraian.⁴⁰

Keenam asas tersebut dalam penilain M. Rafiq memiliki akar dan landasan yang kuat dalam al-Quran dan sunnah.⁴¹ Misalnya asas pertama dan keempat rujukannya adalah QS. Ar-Rūm (30) ayat 21. Berkenaan dengan asas kedua, bagi umat Islam segala rumusan hukum termasuk perkara perkawinan bersumber pada al-Quran dan sunnah. Selebihnya hasil dari ijtihad ulama'. Asas ketiga berlandaskan pada QS An-Nisā' (4) ayat 3. Sementara asas kelima dapat dilacak dalam hadis Nabi SAW, yakni:

³⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqih Munakahat dan Undang Perkawinan*, Cet. V (Jakarta: Kencana, 2014), 21.

³⁸ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan Dan Kekeluargaan Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 231.

³⁹ Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami* (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender bekerjasama dengan Perserikatan Solidaritas Perempuan dan The Asia Foundation, 2016), 11-17.

⁴⁰ Amior Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UUP-KHI* (Jakarta: Kencana, 2004), 53.

⁴¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. IV (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 57-59

حَدَّثَنَا كَثِيرٌ ابْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ خَالِدٍ عَنْ مُعْرِفِ ابْنِ وَاصِلٍ عَنْ مُحَارِبِ ابْنِ دِثَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَبْعَضُ الْحَلَالِ عَلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

Artinya: “Menceritakan kepada kami seorang laki-laki muslim bernama Katsir putra dari Ubaid, Menceritakan kepada kami seorang laki-laki muslim bernama Muhammad putra Khalid dari Mu’arrif putra Wāshil dari Muharib putra Ditsar dari Ibnu ‘Umar, ia menceritakan bahwa Rasulullah saw., pernah bersabda: Sesuatu yang halal namun dibenci oleh Allah ialah talak (perceraian)”. (HR. Abu Daud).⁴²

Sedangkan asas keenam dimaksudkan perceraian tidak diperkenankan terjadi begitu saja tanpa alasan-alasan yang kuat.⁴³ Asas ini menekankan bahwa praktik talak yang selama ini diyakini hanya milik suami secara *an sich* sebagaimana dalam ketentuan fikih klasik memberikan *impac* buruk dan potret hitam bagi istri yang sering ditalak sewenang-wenang oleh suami tanpa alasan yang jelas. Melalui UUP, Pengadilan Agama diposisikan sebagai institusi yang dapat mempersukar terjadinya perceraian serta menekan angka perceraian, sekaligus dapat menjadi media untuk menggugurkan kebiasaan-kebiasaan talak sewenang-wenang yang dilakukan oleh para suami yang mendapat legitimasi dari aturan yang ada dalam fikih klasik yang dinilai tidak sejalan dengan *maqāshid syarī’ah*. Bagi M. Rafiq, hal ini sejalan dengan firman Allah dalam al-Quran surah al-Nisā’ (4) ayat 32.⁴⁴

2. Konsepsi *maqāshid syarī’ah* Ibnu ‘Āsyūr serta kesesuaiannya dengan Keharusan Ikrar Talak di Depan Majelis Hakim Pengadilan Agama

Ibnu ‘Asyūr melalui kitabnya *Maqāshid Syarī’ah al-Islāmiyah*, mengelaborasi teori *maqāshid* secara lebih holistik dengan mengembangkan dan menyempurnakan konsepsi *maqāshid syarī’ah*-nya asy-Syāthibī. Ibnu ‘Asyūr mendorong pengkajian *maqāshid syarī’ah* dijadikan pokok bahasan utama dalam pengkajian *uṣūl fiqh*. Bahkan, mengindependensikan *maqāshid syarī’ah* sebagai disiplin ilmu tersendiri tanpa merusak bangunan *uṣūl fiqh* yang telah ada.⁴⁵ Karenanya, Ibnu ‘Asyūr dijuluki *al-Mu’allim al-Tsānī* setelah asy-Syāthibī sebagai *al-Mu’allim al-Awwal*.⁴⁶

Konsepsi *maqāshid syarī’ah* Ibnu ‘Āsyūr lebih bersifat kontekstual daripada tekstual dalam memahami nas al-Quran maupun hadis tanpa harus menghilangkan inti sari dari *maqāshid syarī’ah*, yakni untuk kemaslahan manusia saat ini (*present time*) dan yang akan datang (*future*) dilengkapi dengan hikmah diberlakukannya hukum

⁴² Imām Aṣ-Ṣan’anī, *Subul as-Salām: Syarh Bulugh al-Marām min Jamī’i Adillat al-Aḥkām*, Jilid III (Singapura: al-Haramain, 1960), 175-176.

⁴³ Pasal 19 PP No.9/1975 tentang Pelaksanaan UUP jo. Pasal 116 KHI.

⁴⁴ Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, 59.

⁴⁵ Muhammad Ṭāhir Ibnu ‘Āsyūr, *Alaysa al-Shubḥu biqarīb: at-Ta’līm al-‘Arabī al-Islāmī Tārīkhiyah wa Ārā’ Islāhiyah* (Tunisia: Dār as-Salām, 2006), 176.

⁴⁶ Hafidz, *Maqāshid Syarī’ah dalam Ekonomi Islam; dari Jurassic Pack Menuju Superioritas Ekonomi Islam* (Yogyakarta: PPs. UIN Sunan Kalijaga, 2007), 4.

tersebut.⁴⁷ Karena itu, Ibnu 'Āsyūr dalam memberikan pengertian *maqāṣid syarī'ah* bukan lagi bersifat normatif, tetapi sudah mulai masuk pada wilayah yang lebih konkrit dan operasional, sebagaimana tampak di bawah ini:

الْمَعَانِي وَالْحِكْمِ الْمَلْحُوظَةِ لِلشَّارِعِ فِي جَمِيعِ أَحْوَالِ التَّشْرِيعِ أَوْ مُعْظَمِهَا، بِحَيْثُ لَا تَخْتَصُّ مُلَاحَظَتِهَا بِالْكَوْنِ فِي نَوْعٍ خَاصٍّ مِنْ أَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ، فَبَدْحُلٍ فِي هَذَا أَوْ صَافٍ الشَّرِيعَةَ وَعَايَتِهَا الْعَامَّةَ وَالْمَعَانِي الَّتِي لَا يَحْلُوا التَّشْرِيعَ عَنْ مُلَاحَظَتِهَا.

Artinya: “Terdapat banyak makna dan hikmah sebagai pertimbangan diberlakukannya suatu hukum syariah, baik sebagian atau keseluruhan yang tidak terbatas pada jenis tertentu. Jadi, karakter syari'ah, tujuan-tujuannya yang umum, serta makna-makna yang terkandung di dalamnya tidak mungkin diabaikan begitu saja dalam pemberlakuan hukum syariah”.⁴⁸

Melalui pengertian ini, Ibnu 'Āsyūr menegaskan mendatangkan *maṣlaḥah* dan menolak *mafsadah* (kerusakan) merupakan kaidah umum pemberlakuan hukum syariah di muka bumi dengan cara memperbaiki kondisi manusia sebagai pelestari alam semesta dan menolak upaya-upaya pengrusakannya.⁴⁹ Karena itu, bagi Ibnu 'Āsyūr, *maqāṣid syarī'ah* terpetakan menjadi dua cakupan, yakni *maqāṣid 'āmmah* dan *maqāṣid khāṣṣah*. Jenis yang pertama mencakup kepentingan/kemaslahatan umum secara universal. Sedangkan jenis kedua hanya menyentuh pada beberapa orang saja secara parsial yang kemudian merembet pada banyak orang sebagai konsekuensi logis. Sebagai contoh jenis *maqāṣid* ini adalah perlindungan harta milik orang yang hilang akal, baik untuk diserahkan kembali kepadanya setelah ia sembuh ataupun diberikan pada ahli warisnya jika harapan untuk sembuh sangatlah tipis.⁵⁰

Dalam konteks ini, Muhtamiroh menilai Ibnu 'Āsyūr telah berhasil mengembangkan teori *maqāṣid syarī'ah* menjadi lebih luas yang sebelumnya hanya berkuat pada kajian *kulliyah* dan *juz'iyah*. Pengembangan yang dilakukan dengan memetakan studi *maqāṣid syarī'ah* ke dalam *maqāṣid 'āmmah* dan *maqāṣid khāṣṣah*. Misalnya, *maqāṣid syarī'ah* hukum keluarga, penggunaan harta, hukum perundang-undangan, kesaksian, dan sebagainya.⁵¹ Ibnu 'Āsyūr memberikan formula dasar dengan empat pilar dalam membangun *maqāṣid khāṣṣah*, yakni *al-fiṭrah*, *as-Samāḥah*, *al-Musāwah* dan *al-Hurriyah*, karena secara substansial *ḍarūriyat al-Khamsah* (*hiḏ ad-Dīn*, *hiḏ an-Nafs*, *hiḏ al-'Aql*, *hiḏ al-Nasl*, dan *hiḏ al-Māl* sebagaimana telah dirumuskan ulama pendahulunya, bagi Ibnu 'Āsyūr sudah tidak memadai untuk mengawal perkembangan dinamika ijtihad kontemporer, walaupun tetap mengakui keberadaannya sangat penting, namun harus diapit oleh empat pilar (*al-Fiṭrah*, *as-*

⁴⁷ Muhammad Ṭāhir Ibnu 'Āsyūr, *Maqāṣid Syarī'ah al-Islāmiyah*, cet. II ('Ammān: Dār al-Nafāis, 2001), 180.

⁴⁸ Ibid., 251.

⁴⁹ Ibid., 274.

⁵⁰ Ibid., 280.

⁵¹ Siti Muhtamiroh, “Muhammad Ṭāhir Ibnu 'Āsyūr dan Pemikirannya tentang *Maqāṣid Syarī'ah*”, *At-Taqaddum*, Vol. 5, No. 2, (November 2013), 270. DOI: <https://doi.org/10.21580/at.v5i2.698>

Samāḥah, *al-Musāwah* dan *al-Ḥurriyah*) sebagai nilai universal demi terwujudnya kemaslahatan individu dan sosial.⁵²

a. *Al-Fiṭrah* (naluri alami beragama)

Melalui QS. ar-Rum (30) ayat: 30, Ibnu ‘Asyūr mengartikan *al-Fiṭrah* sebagai sifat dasar manusia yang ditanamkan oleh Allah secara lahir maupun batin dalam dua bentuk, yakni *al-Fiṭrah al-‘Aqliyyah* dan *al-Fiṭrah an-Nafsiyyah*.⁵³ Bentuk pertama, manusia dapat merasakan energi adanya dzat yang wajib diimani serta dapat pula meresapi tujuan pemberlakuan hukum syariah dalam mengatur kehidupan manusia. Sedangkan bentuk kedua lebih diarahkan pada naluri manusia untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya secara baik dan terarah. Misalnya naluri kebutuhan seksual, berinteraksi dengan sesama, dan lainnya.⁵⁴

b. *As-Samāḥah* (sikap saling menghargai; toleransi)

Posisi *as-Samāḥah* dalam *maqāṣid syarī’ah* dimaksudkan untuk menjadi pelengkap dari *al-fiṭrah*, sehingga apa-apa yang menjadi tujuan pemberlakuan hukum syariah dapat teraplikasikan dengan baik dan benar.⁵⁵ Terlebih *as-Samāḥah* ini adalah karakter mendasar dari ajaran Islam melalui nabi Muhammad SAW. sebagai agama yang toleran, hanif, dan moderat yang tercermin dalam QS. al-Baqarah (2), ayat 143 dan QS. al-Hajj (22), ayat 78.⁵⁶ Bagi Ibnu ‘Āsyūr, mutiara hikmah *as-Samāḥah* dalam pemberlakuan hukum syariah seirama dengan fitrah manusia untuk menjauhkan diri dari tindakan ekstrimis, kekerasan dan lainnya, karena ajaran Islam sejatinya mengedepankan kemudahan dalam mengamalkan hukum syariah serta menafikan perkara yang menyulitkan dan menyusahkan sebagaimana tercermin dalam QS. al-Baqarah (2), ayat 185.⁵⁷

c. *al-Musāwah* (*equality before the law*; egaliter)

Bagi Ibnu ‘Asyūr, *al-musāwah* sangat penting diterapkan terutama terhadap lima prinsip dasar (*darūriyat al-Khamsah*) yang menjadi tujuan syariah Islam dengan bertumpu pada asas yang mendasar, yaitu Islam sebagai agama fitrah. Setiap hal yang dipandang sama dalam fitrah, maka diperhitungkan sederajat pula dalam pemberlakuan hukum syariah sebagaimana tercermin dalam QS. an-Nisā’ (4) ayat 135.⁵⁸

d. *al-Ḥurriyah* (kebebasan; kemerdekaan).

Bagi Ibnu ‘Asyūr, seseorang dapat dikatakan bebas/merdeka tatkala hukum diberlakukan secara egaliter tanpa pandang bulu. Artinya ketika seseorang diberlakukan sama secara hukum dari segala bentuk perbuatannya, maka di situlah ditemukan apa yang disebut dengan istilah *al-Ḥurriyah* (kebebasan; kemerdekaan).⁵⁹

⁵² Ibnu ‘Āsyūr, *Maqāṣid Syarī’ah al-Islāmiyah*, 259

⁵³ Ibid.

⁵⁴ Ibid., 261-262.

⁵⁵ Ibid., 262.

⁵⁶ Ibid.

⁵⁷ Ibid.

⁵⁸ Ibid., 330.

⁵⁹ Ibid., 390.

Prinsip *al-Musāwah* (*equality before the law*) mampu menciptakan kemerdekaan dalam perbuatan, meskipun kemerdekaan atau kebebasan yang dimaksud tidaklah mutlak, melainkan atas dasar pilihannya sendiri dalam menjalankan sebuah perbuatan berdasarkan hukum syariah.⁶⁰

Bertitik tolak pada konsepsi Ibnu 'Āsyūr dalam membangun *maqāṣid syarī'ah* dengan empat pilarnya (*al-Fiṭrah*, *as-Samāḥah*, *al-Musāwah* dan *al-Hurriyah*), maka yang menjadi pertanyaan kemudian bagaimana relevansinya dengan keharusan ikrar talak di muka persidangan; di depan Majelis Hakim Pengadilan Agama? Untuk menjawab ini maka harus dirinci analisisnya melalui empat pilar tersebut. *Pertama*, pada aspek *al-Fiṭrah* mentaati UUP dengan segala peraturannya mengenai perceraian sebagai hukum positif Indonesia menjadi kebutuhan dan kewajiban bagi segenap masyarakat secara umum, khususnya bagi warga muslim Indonesia institusi Pengadilan Agama menjadi sisi lain *syarī'ah* untuk mencapai kemaslahatan umat. Dengan kata lain, keharusan ikrar talak di muka persidangan; di depan Majelis Hakim Pengadilan Agama yang termuat dalam UUP diatur oleh negara dimaksudkan agar berbagai macam permasalahan terkait perceraian dapat diselesaikan secara tertib administrasi, terukur dan terawasi dengan baik. Tentu dengan fitrahnya manusia ketentuan dalam UUP tersebut harus dijalankan dan diakui sebagai ketentuan yang berlandaskan kemaslahatan dengan karakteristik murni yang dimiliki.

Kedua, pada aspek *as-Samāḥah* pengaturan perceraian dalam UUP ditunjukkan dengan adanya mediasi sebelum perkara perceraian dilanjutkan. Ada upaya-upaya yang dilakukan institusi Pengadilan Agama memberikan kesempatan keduanya untuk berdamai dan mengurungkan niatnya untuk bercerai demi membentuk keluarga bahagia sebagaimana yang dicita-citakan UUP.⁶¹ Jika itu tidak dimungkinkan, maka segala proses peradilan yang dijalankan serta amar putusan perceraian Majelis Hakim pemeriksa dimaksudkan untuk mendatangkan kemaslahatan dengan menyertakan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi bagi pihak-pihak pasca terjadinya perceraian.

Ketiga, pada aspek *al-musāwah*, ditunjukkan UUP melalui pengaturannya secara komprehensif dalam perkara perceraian tanpa adanya keberpihakan satu sama lain (suami dan istri) sebab keduanya memiliki hak yang sama di mata hukum, sehingga proses perceraian yang dialami bersifat normatif dan prosedural serta tidak berlaku surut dan bebas intervensi untuk mengubah hukum dengan mengabaikan hak dan kewajiban masing-masing. Bagi Ibnu 'Āsyūr, *al-musāwah* sangat penting diterapkan terutama terhadap lima prinsip dasar yang menjadi tujuan syariah Islam *ḍarūriyat al-Khamsah* yang bertumpu pada asas yang mendasar, yaitu Islam sebagai agama fitrah. Setiap hal yang dipandang sama dalam fitrah, maka diperhitungkan sederajat pula dalam hukum syariah.⁶²

Keempat, pada aspek *al-hurriyah*, pengaturan perceraian dalam UUP ditandai dengan adanya kebebasan bagi pihak-pihak (pasangan suami-istri muslim) yang ingin

⁶⁰ Ibid., 392.

⁶¹ Pasal 1 UUP

⁶² Ibnu 'Āsyūr, *Maqāṣid Syarī'ah al-Islāmiyah*, 330.

mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama selama mempunyai alasan-alasan yang kuat.⁶³ Lagi-lagi pada domain ini *equality before the law* dalam pemahaman *maqāṣid syarī'ah* akan mampu melahirkan kebebasan dalam menentukan tindakan sesuai dengan pilihannya sendiri atas dasar hukum syariah.

Konsepsi Ibnu 'Āsyūr dalam membangun *maqāṣid syarī'ah* dengan empat pilarnya (*al-Fiṭrah, as-Samāhah, al-Musāwah* dan *al-Hurriyah*) memberikan legitimasi bahwa pengaturan perceraian dalam UUP dengan segala proses dan prosedurnya menunjukkan adanya *maqāṣid syarī'ah*, bahkan meskipun perceraian tersebut tetap terjadi setelah ada upaya mendamaikan pihak-pihak dari Pengadilan, tetap mengandung unsur *maṣlahah* sebagai muara akhir dari *maqāṣid syarī'ah* yang tak lepas dari tata aturan hukum syariah yang wajib diikuti sebagai warga negara Indonesia yang baik dan sebagai seorang Muslim yang taat.

Pengungkapan *maqāṣid syarī'ah* mengenai keharusan ikrar talak di muka persidangan; di depan Majelis Hakim Pengadilan Agama bisa dilihat bagaimana Ibnu 'Āsyūr menafsirkan QS. *aṭ-Ṭalāq* (65) ayat 2, yakni:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهَدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ
ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

Dalam menafsirkan ayat ini, Ibnu 'Āsyūr mewajibkan adanya dua orang saksi yang tidak hanya dalam konteks rujuk namun juga dalam konteks talak/cerai dengan menggunakan dalil *zāhir naṣ* ayat al-Quran sebagai argumentasinya. Penunjukan keharusan adanya dua orang saksi dalam perkara perceraian ini dilihat dari shighat *amar* dalam lafaz “*wasyhidū zawā ‘adlin*” yang berarti wajib dilakukan, sehingga dalam perkara rujuk dan cerai keberadaan saksi merupakan kewajiban mutlak bagi suami, sebagaimana teks aslinya dalam kitab “*Tafsīr at-Taḥrīr wa at-Tanwīr*” sebagai berikut:

وَوَظَاهِرٌ صِبْغَةَ الْأَمْرِ: الدَّلَالَةُ عَلَى الْوُجُوبِ، فَيَتَرَكَّبُ مِنْ هَذَيْنِ أَنْ يَكُونَ الْإِشْهَادُ عَلَى الْمُرَاجَعَةِ وَعَلَى بَيْتِ
الطَّلَاقِ وَاجِبًا عَلَى الْأَزْوَاجِ

Artinya: *Zāhir* (ayat QS. *aṭ-Ṭalāq* (65) ayat 2 dalam lafaz “*wasyhidū zawā ‘adlin*”) adalah shighat *amar* yang berarti wajib dilakukan, sehingga dalam perkara rujuk dan cerai keberadaan saksi merupakan kewajiban mutlak bagi suami.⁶⁴

Tafsiran ini sungguh berbeda dengan mayoritas ulama fikih klasik yang menyatakan untuk perkara talak tidak dibutuhkan adanya saksi, karena sifatnya hanya dianjurkan saja (*mustahab*) sebagaimana diungkap oleh Asy-Syaukanī (w. 1250 H) dalam kitabnya “*Nail al-Auṭār; Syarh Muntaqa al-Akḥbār*” sebagai berikut:

وَقَدْ وَرَدَ الْإِجْمَاعُ عَلَى عَدَمِ وَجُوبِ الْإِشْهَادِ فِي الطَّلَاقِ، وَالتَّفَقُّهُوا عَلَى الْإِسْتِحْبَابِ: أَيُّ فِي الطَّلَاقِ

⁶³ Pasal 19 PP No.9/1975 tentang Pelaksanaan UUP jo. Pasal 116 KHI.

⁶⁴ Muhammad Ṭāhir Ibnu 'Āsyūr, *Tafsīr at-Taḥrīr wa at-Tanwīr* (Tunisia: Dār at-Tunusiyyāh li an-Nasyr, 1984), 309.

Artinya: “Telah ada ijma’ tentang tidak wajib keberadaan saksi dalam masalah talak. Para ulama sepakat hukumnya adalah istihbab (anjuran) saja, yaitu dalam talak”.⁶⁵

Dalam konteks ini, penulis menilai perkara *Isyhad fi at-Ṭalāq* antara hukum “wajib dan sunnah”, sangat dimungkinkan alternatif penyelesaian perkara ini untuk menggunakan pendekatan/kaidah *tarjih*.⁶⁶ Melalui pendekatan ini penulis menilai “hukum wajib” lebih *ikhtiyat* (hati-hati) dan lebih diterima dalam konteks saat ini, sehingga praktik talak sewenang-wenang yang dilakukan suami lebih bisa diantisipasi sejak dini. Terlebih penerapan metode *tarjih* sangat tepat dikaitkan dengan hukum persaksian dalam perkara perceraian yang termaktub dalam UUP sebagai hukum positif di Indonesia.

Dengan demikian, pendapat Ibnu 'Āsyūr yang mengharuskan adanya saksi sewaktu suami mengucapkan ikrar talak mempunyai relevansi dengan ketentuan ikrar talak dalam hukum positif Indonesia yang salah satu tujuannya adalah mempersulit terjadinya perceraian serta melindungi hak-hak istri dan anak sebagai unsur *maqāshid syarī'ah*, walaupun Ibnu 'Āsyūr tidak menyebut secara langsung persaksian ikrar talak ini harus di muka persidangan; di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama. Keterlibatan Pengadilan dalam perkara perceraian sejatinya meminimalisir terjadinya penjatuhan talak yang dilakukan oleh suami secara sewenang-wenang kepada istri sekaligus sebagai bentuk perlindungan negara terhadap hak-hak perempuan dan anak, sehingga mengandung unsur *maṣlahah* sebagai muara akhir dari *maqāshid syarī'ah* yang tak lepas dari tata aturan hukum syariah yang wajib diikuti sebagai warga negara Indonesia yang baik dan sebagai seorang muslim yang taat.

Pengungkapan *maqāshid syarī'ah* mengenai keharusan ikrar talak di muka persidangan; di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama dapat dipahami melalui konsepsi *maqāshid syarī'ah* Ibnu 'Āsyūr sesuai dengan klasifikasinya, yakni (1) sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam; dan (2) pencegahan kemafsadatan. Ada beberapa prinsip hukum Islam mengenai keharusan ikrar talak di muka persidangan sebagaimana diatur dalam hukum positif Indonesia, yakni:

a. Tujuan Perceraian

Bagi Ibnu 'Āsyūr setiap hukum syariah bertujuan untuk menciptakan keadilan, keseimbangan dalam tatanan hidup dan tidak ada unsur sia-sia,⁶⁷ termasuk dalam perkara perceraian. Karena itu, Ibnu 'Āsyūr menyatakan bahwa hukum syariah bersifat *qaṣḍiyah* berdasarkan ‘*illat* hukum melalui metode *istiqra*’.⁶⁸ Dalam

⁶⁵ Al-Imām Asy-Syaukanī, *Nail al-Auṭār; Syarh Muntaqa al-Akhhbār*, jilid VI (Mesir: Syirkah Maktabah al-Bāb al-Halabī wa Aulāduhū, 1961), 300.

⁶⁶ Yusuf al-Qardawi menilai kaidah *tarjih* atau *intiqā'i* merupakan metodologi istinbath hukum yang dilakukan seseorang secara personal atau bersama-sama (kelompok) untuk menyeleksi pendapat yang lebih kuat dalilnya serta kesesuaian dengan kondisi saat ini dari para ahli fikih mengenai masalah tertentu. Lihat, Yusuf al-Qardhawī, *Fiqh Tajdīd dan Shahwah Islāmīyah*, trj. Nabhani Idris (Jakarta: Islamuna Press, 1997), 52.

⁶⁷ Ibnu 'Āsyūr, *Maqāshid Syarī'ah al-Islāmīyah*, 183

⁶⁸ *Ibid.*, 190-192

konteks ini, bagi seseorang yang ingin bercerai harus memuat alasan-alasan yang jelas,⁶⁹ merupakan bentuk dari ‘*illat*’ hukum.

b. Prinsip tanggung jawab.

Keharusan ikrar talak di muka persidangan; di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama sebagai bentuk upaya menelusuri kepentingan dan tujuan dari masing-masing pihak maupun keluarga dari keduanya (suami-istri), sehingga terjadinya perceraian tetap terlandasi hak dan tanggung jawab masing-masing guna mendatangkan kemaslahatan dan menghindari *mafsadat* bagi setiap individu yang berperkara di Pengadilan. Jika itu tidak dilakukan, kemungkinan besar hanya kemafsadatan yang akan dirasakan oleh pihak-pihak dalam perkara perceraian.⁷⁰ Dalam kondisi ini, Pengadilan Agama berperan penting untuk mewujudkan kemaslahatan dalam perceraian dengan ditandai terpenuhinya hak dan kewajiban suami-istri dan keluarganya pasca perceraian, sebagaimana pandangan Ibnu ‘Asyūr bahwa hukum syariah tidak menjadikan pemeluknya menjadi pribadi dan umat (*mukallaf*) tertimpa kesulitan sebagaimana termaktub dalam QS. Al-Hajj (22) ayat 78.⁷¹ Karenanya, Islam mengedepankan kemudahan dalam mengamalkan syariatnya serta menafikan perkara yang menyulitkan dan menyusahkan sebagaimana termaktub dalam QS. al-Baqarah (2) ayat 185.⁷²

c. Prinsip Persamaan.

Keharusan ikrar talak di muka persidangan; di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama dimaksudkan untuk memberikan hak yang sama di mata hukum dalam memperjuangkan keadilan dan kepastian hukum sebagai bagian dari *maqāsid syarī’ah*, sehingga mengharuskan adanya alasan-alasan perceraian yang diakui hukum yang pada pokoknya hak dan kewajibannya terpenuhi.⁷³ Artinya, persamaan hak suami dan istri di mata hukum dalam perkara perceraian hanya bisa dilakukan melalui sidang pengadilan. Bagi Ibnu ‘Asyūr, perlakuan yang sama di mata hukum bagi yang berperkara merupakan bagian dari fitrah manusia,⁷⁴ sehingga kemaslahatan dalam perceraian bisa dirasakan oleh keduanya (suami istri).

Selanjutnya, pengungkapan *maqāsid syarī’ah* lainnya mengenai keharusan ikrar talak di muka persidangan; di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama adalah kesesuaiannya dalam pencegahan kemafsadatan. Tindakan *preventif* ini dikenal dalam metodologi hukum Islam dengan sebutan *Sadd az-ẓarī’ah* (menutup akses kemafsadatan), sehingga institusi Pengadilan difungsikan sebagai upaya pemerintah untuk menekan terjadinya perceraian sewenang-wenang serta menekan angka perceraian di Indonesia yang cenderung meningkat setiap tahunnya. Bagi Ibnu

⁶⁹ Pasal 19 PP No.9/1975 tentang Pelaksanaan UUP jo. Pasal 116 KHI.

⁷⁰ Indra, “Maqāshid al-Syarī’ah Menurut Muhammad Al-Thāhīr Ibnu ‘Āsyūr”, (Tesis: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, 2016). 80.

⁷¹ Ibnu ‘Āsyūr, *Maqāshid Syarī’ah al-Islāmiyah*, 262.

⁷² Ibnu ‘Āsyūr, *Maqāshid Syarī’ah al-Islāmiyah*, 262.

⁷³ Dahwadin, dkk., *Perceraian dalam Sistem Hukum di Indonesia* (Yogyakarta: Mangku Bumi, 2018), 83-84.

⁷⁴ Ibnu ‘Āsyūr, *Maqāshid Syarī’ah al-Islāmiyah*, 280.

'Āsyūr, hal ini sebagai bentuk keseimbangan dalam mempertimbangkan antara kemaslahatan dan kemafsadatan, hanya saja kemafsadatan tersebut harus benar-benar realistis dan lebih besar daripada kemaslahatannya melalui proses penelitian yang serius dengan melihat kebutuhan masyarakat serta kuatnya aspek kemafsadatannya.⁷⁵

Faktor pemantik terjadinya perceraian kian beragam yang datang begitu saja, namun terkadang sudah terencana sebelumnya bagi sebagian orang. Karena itu, tujuan *Sadd az-zarī'ah* mengenai perceraian di muka persidangan yang harus dilandasi alasan-alasan yang kuat,⁷⁶ tersimpan tujuan yang hendak dicapai oleh Pemerintah, yakni tidak adanya perceraian yang sewenang-wenang. Bagi Ibnu 'Āsyūr, dalam konteks ini harus dilakukan penelitian dan analisis yang serius terhadap perilaku-perilaku *mukallaḥ* serta pemberlakuannya kepada masyarakat agar tujuan hukum syariah terlaksana,⁷⁷ sebab problematika perceraian ini semakin kompleks dan membutuhkan penelitian dan analisis hukum yang serius bagi Majelis Hakim pemeriksa, sehingga kemafsadatan dalam perceraian dapat dicegah sebaik mungkin. Artinya, pencegahan kemafsadatan dalam perceraian melalui mekanisme persidangan di Pengadilan agama (khusus beragama Islam) harus dipandang sebagai *maqāṣid syarī'ah* yang tak lepas dari tata aturan hukum syariah yang wajib diikuti sebagai warga negara Indonesia yang baik dan sebagai seorang muslim yang taat.

Dalam konteks ini, perlu dipahami secara bersama-sama bahwa tidak seluruhnya masyarakat muslim di Indonesia memahami tujuan perkawinan serta efek domino terjadinya perceraian. Dampak yang dimaksud dapat merembet pada internal keluarga kedua belah pihak (suami-istri), hubungan sosial menjadi kaku, karena keluarga yang terpisah akan memberikan citra buruk tersendiri dalam kehidupan bermasyarakat yang komunal. Terlebih anak dari hasil perkawinan akan terbebani psikologisnya, menghambat laju perkembangan psikomotorik, kognitif dan afektik anak. Pada kondisi ini, maka keberadaan institusi Pengadilan yang salah satu kewenangan absolutnya menangani urusan perceraian menjadi penting untuk menekan angka perceraian di Indonesia dengan segala mekanisme dan prosedurnya yang holistik dan komprehensif guna menjaga keseimbangan tatanan masyarakat dan sosial.

D. Penutup

Aspek *maṣlaḥah* pada ketentuan ikrar talak dalam hukum positif di Indonesia adalah: (1) suami istri memiliki hak yang sama di mata hukum perceraian; (2) adanya kepastian hukum kejelasan status istri/janda melalui akta cerai; (3) adanya kepastian hukum mengenai nafkah istri (*madliyah*, *mut'ah*, dan *'iddah*); (4) adanya kepastian hukum mengenai pembagian harta bersama; dan (5) adanya kepastian hukum mengenai

⁷⁵ Ibid., 337.

⁷⁶ Pasal 39 ayat (1) UUP jo. Pasal 115 KHI

⁷⁷ Ibnu 'Āsyūr, *Maqāṣid Syarī'ah al-Islāmiyah*, 338.

hak hadlanah dan jaminan nafkah anak. Konsepsi *maqāshid syarī'ah* Ibnu 'Āsyūr tidak terbatas pada *Darūriyat al-Khamsah* saja, tetapi menambahkan *al-Fiṭrah*, *as-Samāhah*, *al-Musāwah* dan *al-Hurriyah* sebagai dasar pokok dalam bangunan *maqāshid syarī'ah*. Sebagai pengaplikasian konsepsi *maqāshid syarī'ah* yang ditawarkan Ibnu 'Āsyūr, ia mengharuskan adanya saksi dalam talak dengan menafsirkan QS. aṭ-Ṭalāq (65) ayat 2 dengan menggunakan metode *al-Istiqrā'* yang secara operasional mengeksplorasi ratio-legis (*ta'līl al-'illah*) dari suatu hukum (*amr-nahī*) melalui *zhāhir nash*. Tafsiran ini mempunyai relevansi dengan keharusan ikrar talak di muka persidangan; di depan Majelis Hakim Pengadilan Agama sebagai ketentuan hukum positif di Indonesia untuk mempersulit terjadinya perceraian sebagai wujud dari *maqāshid syarī'ah*, walaupun Ibnu 'Āsyūr tidak menyebutkan secara langsung persaksian ikrar talak ini harus di muka persidangan.

Daftar Pustaka

- 'Āsyūr, Muhammad Ṭāhir Ibnu (2006). *Alaysa al-Shubḥu biqarīb: at-Ta'lim al-'Arabī al-Islāmī Tārīkhiyah wa Ārā' Islāḥiyah*. Tunisia: Dār as-Salām.
- (2001). *Maqāshid Syarī'ah al-Islāmiyah*, cet. II. 'Ammān: Dār al-Nafāis.
- (1984). *Tafsīr at-Tahrīr wa at-Tanwīr*. Tunisia: Dār at-Tunusiyyāh li an-Nasyr.
- Ali, Muhammad Daud (2002). *Hukum Islam dan Peradilan Agama*. Jakarta: Rajawali Press.
- al-Qardhawī, Yusuf (1997). *Fiqh Tajdīd dan Shahwah Islāmiyah*, trj. Nabhani Idris. Jakarta: Islamuna Press.
- Ass-Ṣan'anī, Imām. (1960). *Subul as-Salām: Syarh Bulugh al-Marām min Jamī'i Adillat al-Aḥkām*. Jilid III. Singapura: al-Haramain.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Ashshofa, Burhan (2010). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asy-Syaukanī, Al-Imām (1961). *Nail al-Auṭār; Syarh Muntaqa al-Akḥbār*, jilid VI. Mesir: Syirkah Maktabah al-Bāb al-Halabī wa Aulāduhū.
- Az-Zuhailī, Wahbah (2013). *Mausū'at al-Fiqh al-Islāmī wa al-Qaḍāyā al-Mu'āshirah*, Cet. III. Beirut: Dār al-Fikr.
- Bahtiar, Deni Sutan (2012). *Ladang Pahala Cinta Berumah Tangga Menuai Berkah*. Jakarta: Amzah.
- Bakker, Anton & Zubair, Ahmad Charris (1990). *Metodologi Penelitain Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius.
- Ch, Mufidah (2014). *Psikologi Keluarga dalam Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Press.
- Cora Vreede-de Stuers (2008). *Sejarah Perempuan Indonesia: Gerakan dan Pencapaian*, trj. Elvira Rosa, dkk. Depok: Komunitas Bambu.
- Dahwadin, dkk. (2018). *Perceraian dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Mangku Bumi.
- Diniah, Hikmah (2007). *Gerwani Bukan PKI: Sebuah Gerakan Feminisme Terbesar di Indonesia*. Yogyakarta: Carasvati Book.
- Hafidz (2007). *Maqāshid Syarī'ah dalam Ekonomi Islam; dari Jurassic Pack Menuju Superioritas Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PPs. UIN Sunan Kalijaga.
- Indra (2016). "Maqāshid al-Syarī'ah Menurut Muhammad Al-Thāhir Ibnu 'Āsyūr". Tesis: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan.
- Khiyaroh (2020). "Alasan dan Tujuan Lahirnya UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, Vol. 7 No.1. DOI: <https://doi.org/10.32505/qadha.v7i1.1817>
- Mardani (2016). *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

- Mawardi (2010). Ahmad Imam. *Fiqh Minoritas; Fiqh Al-Aqaliyat dan Evolusi Maqāshid Syarī'ah dari Konsep ke Pendekatan*. Yogyakarta: Lkis.
- Muhtamiroh, Siti (2013). “Muhammad Ṭāhir Ibnu ‘Āsyūr dan Pemikirannya tentang *Maqāshid Syarī'ah*”, *At-Taqaddum*, Vol. 5, No. 2. DOI: <https://doi.org/10.21580/at.v5i2.698>
- Mulia, Musdah (2016). *Pandangan Islam Tentang Poligami*. Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender bekerjasama dengan Perserikatan Solidaritas Perempuan dan The Asia Foundation.
- Nuruddin, Amiur & Tarigan, Azhari Akmal. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UUP-KHI*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Rahayu, Yuni Setia. “Konsistensi Perwari Dalam Membela Hak Perempuan: Tinjauan terhadap Kerja PERWARI tahun 1945-1965”. Tesis: Universitas Indonesia, 2003.
- Rofiq, Ahmad (2000). *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. IV. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Subana, M. dan Sudrajat, M (2005). *Dasar-dasar Penelitian Ilmiah*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Subrayogo, Imam (2001). *Metodologi Penelitian Sosial Agama*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Sugiyono (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Cet. XIV. Bandung: Alfabeta.
- Syarifuddin, Amir (2014). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqih Munakahat dan Undang Perkawinan*, Cet. V. Jakarta: Kencana.
- Usman, Rachmadi (2006). *Aspek-Aspek Hukum Perorangan Dan Kekeluargaan Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zahrah, Muḥammad Abū (1948). *al-Ahwāl asy-Syakhshiyah*. Cairo: Dār al-Fikr al-Arabī.